

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DONGI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

<sup>1)</sup>Muhammad Iqbal, <sup>2)</sup>Abdul Jabbar A

*Dosen Ilmu Administrasi Negara dan Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Rappang, Jalan Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang 9161, Sulawesi Selatan, Indonesia*

*E-mail: iqbal.sidrap@yahoo.com, jbr.nyonk1@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Sangat penting untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Populasi penelitian adalah 17 Tahun keatas yakni 1.335 Jiwa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuisisioner dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian digunakan cara teknik analisis kuantitatif dengan tabel frekuensi. Penelitian ini dilakukan dengan metode teknik sampel acak, dengan menggunakan rumus Yamane dengan tingkat kesalahan 10% sehingga menghasilkan 95 Responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap berada pada kategori (Consultation) dengan nilai 81,5% kategori sangat baik.

**Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan**

### **ABSTRACT**

*It is very important to know community participation in the development planning of the Dongi village, Pitu Riawa District, Sidrap Regency. The study population was 17 years and above, namely 1,335 people. Data collection techniques used in this study were observation, questionnaires and interviews. The collected data is then used the method of quantitative analysis techniques with frequency tables. This study was conducted using a random sampling technique, using the Yamane formula with an error rate of 10% to produce 95 respondents. The results showed that the level of community participation in the development planning of the Dongi village in Pitu Riawa District, Sidrap Regency was in the category (Consultation) with a value of 81.5%, very good category.*

**Keywords: Community Participation and Development Planning**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang sangatlah penting, tetapi faktanya partisipasi masyarakat dalam rangka proses perencanaan pembangunan masih sangatlah lemah, mulai dari aspek semangat, kesadaran maupun kemampuan individu. Lemahnya semangat, kesadaran dipengaruhi oleh berbagai masalah, salah satunya keterbatasan yang dimiliki masyarakat, disamping itu lemahnya aspek kepemimpinan dalam suatu daerah dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah inti dari perumusan kebijakan karena disini dirumuskan batas batas kebijakan dan orientasi itu sendiri. Perumusan kebijakan senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik .

Perencanaan pembangunan senantiasa berbicara tentang apa yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah di suatu daerah. Kebijakan publik merupakan aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana? Yang menjadi fokus pada perumusan kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah karena bersifat aktif. Kebijakan dari pemerintah senantiasa dipersembahkan untuk kepentingan publik atau warga negara yang kita istilahkan sebagai rakyat atau masyarakat.

Partisipasi masyarakat yakni UU 23 Tahun 2014 Pasal 354. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat maka pemerintah daerah a) menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. b) mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. c) mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara aktif; dan/atau d) kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya mendukung suksesnya pembangunan di daerahnya. Sebagai warga negara yang aktif masyarakat harus selalu tanggap dengan segala perencanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat mesti terlibat dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik, karena idealnya kebijakan dalam suatu negara demokrasi merupakan aspirasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga partisipasinya akan dirasakan. Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Desa Dongi berupa penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Menurut pengamatan peneliti hal diatas belum berjalan secara maksimal. Masyarakat belum dilibatkan dan melibatkan diri secara maksimal dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Pasal 354. Pada ayat 1. Realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Desa Dongi ikut berpartisipasi. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya.

Observasi awal peneliti mendapatkan informasi berupa keterangan dari beberapa unsur sipil, baik dari masyarakat, penggiat LSM, akademisi serta dari hasil diskusi sesama mahasiswa. Peneliti mengamati konsep perumusan kebijakan di Kabupaten Sidrap, masyarakat hanya cenderung dilibatkan dan melibatkan diri dalam legitimasi agenda kebijakan, namun kurang maksimal pada agenda perumusan dan perencanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang lahir cenderung tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dampaknya yang lain adalah rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan serta terkadang bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah yang mengakibatkan suatu daerah tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Maka secara perlahan dapat menimbulkan mosi tidak percaya

dari masyarakat kepada pihak elit birokrasi, karena cenderung dinilai otokrasi.

Peneliti menghadiri rapat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban akhir Kepala Desa Dongi masa Jabatan 2011-2017 yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dongi pada tanggal 26 Juli 2017, dari 45 pucuk undangan yang diedar oleh penyelenggara kegiatan hanya ada 24 orang yang meng hadiri kegiatan tersebut, termasuk anggota BPD itu sendiri yang berjumlah 7 orang. Di hari yang sama kegiatan dilanjutkan musyawarah Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa).

Dari pemaparan diatas menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam, agar tidak lahir justifikasi yang bersifat apologis. Apakah pihak birokrasi yang kurang melibatkan masyarakatnya, ataukah karena memang masyarakat tidak maksimal untuk melibatkan diri karena minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang persoalan di atas.

Atas dasar masalah di atas penulis tertarik meneliti topik di atas dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap”

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.?

## Studi Kepustakaan

### A. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat dapat menciptakan arah pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran. Karena yang paling mengetahui bagaimana kondisi suatu wilayah dan apa yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Maka muncullah berbagai program-program pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat sebagai *stakeholder* dalam pembangunan di Indonesia. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pengertian partisipasi sendiri sangat beragam.

Dalam konteks ini, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek dari pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan, dimana masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan, memanfaatkan peluang dan menyelesaikan masalahnya. Melalui pendekatan partisipatif ini masyarakat dapat memiliki pengaruh dan kontrol terhadap berbagai inisiatif

pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya yang akan mempengaruhi kehidupannya maupun lingkungannya. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan.

Untuk pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff dikutip dalam Soetomo (2008:12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu : (a) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan. (b) Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda. (c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. (d) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Permen Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, adalah sebagai berikut : 1) Tenaga kerja, yaitu kontribusi masyarakat sebagai pekerja di dalam proses penataan lingkungan/kawasan. 2) Sebagai inisiator program, yaitu masyarakat mengajukan usulan awal mengenai kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat 3) Berbagi biaya, yaitu masyarakat berbagi tanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan penataan. 4) Berdasarkan kontrak, yaitu masyarakat terikat kontrak untuk melaksanakan suatu/seluruh program kegiatan penataan. 5) Pengambilan keputusan pada seluruh proses, yaitu melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi itu dilakukan oleh seseorang atas kesadaran orang tersebut untuk ikut melakukan kegiatan, wujud partisipasi dapat berupa menyumbang pemikiran, saran, ide-ide, tanggapan, juga memberikan penolakan, selain itu

juga berupa materi, pikiran dan tenaga saat pelaksanaan program, serta uang atau *financial*.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan suatu hak dari masyarakat. Partisipasinya masyarakat dalam pembuatan kebijakan mengakibatkan terjalinnya sinergi antara warga, pemerintah, dan pihak swasta untuk melakukan perencanaan pembangunan.

Dalam partisipasi masyarakat hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan, itu menunjukkan tentang aktivitas masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi benda, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Dusseldorp dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat; 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain; 4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat; 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

## **B. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa**

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting. Masyarakatlah yang mengetahui sendiri tentang apa yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan dalam hidupnya, dengan demikian maka ia sangat berhak untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukannya dalam rangka pemenuhan dari segala kebutuhannya. Sedangkan orang lain dalam hal ini berarti juga negara hanyalah sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk memenuhi akan kebutuhannya tersebut. Sehingga masyarakat betul betul mandiri tanpa lagi tergantung kepada pemerintah.

Menurut Sherry Arnstein (2011:172) pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul "A Ladder of Citizen Participation", bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan.

a. *Manipulation*, (manipulasi) tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam

berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dri pihak penguasa.

b. *Therapi* (terapi/penyembuhan) dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan masyarakat seperti proses menyembuhkan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mnedapat masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

c. *Informin* (informasi) memberikan informasi masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk ngoisasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

d. *Consultation* (konsultasi) mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dilakukan adalah survey, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.

e. *Placation* (penentraman/perujukan) pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dinggap mampu dimasukkan sebagai anggota badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. *Partnership* (kerjasama) pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuat keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

g. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan) pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak mendapat tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

h. *Citizen Control* (kontrol masyarakat) pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat melakukan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan dan pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat mempunyai kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

### C. Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat

Suatu kegiatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan suatu program namun dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Seseorang akan berpartisipasi terhadap sesuatu yang mana dalam hal ini dikonotasikan sebagai suatu perwujudan perilaku seseorang terhadap suatu objek kegiatan. Menurut Herbert dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011:56) bahwa "respons aktor baik langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian atau pemaknaan setiap objek tindakan".

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

#### i. Faktor internal

Menurut Slamet (2003:137-143), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan

pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

#### ii. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu Dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat tidak hanya faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Menurut Siti Irene Astuti (2011:57) bahwa faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat adalah: 1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat; 2) Aspek-aspek tipologi (pembuktian dan jurang); 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya); 4) Demografis (jumlah penduduk); 5) Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif, dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat, jelas dan objektif mengenai masalah yang sedang diteliti.

Dasar penelitian yang dilakukan adalah survei dimana kegiatan penelitian menggunakan kuisioner/ wawancara sebagai instrument utama dalam pengumpulan data lapangan. Dalam penelitian kuantitatif, datayang diperoleh dari kuisioner kemudian diolah secara :

1. *Editing*, dalam arti data dilihat kelengkapannya.
2. *Coding*, dalam arti setiap data diberi kode tertentu biasanya berupa angka.
3. *Scoring*, dalam arti memberi skor pada setiap data.
4. Tabulasi, dalam arti memasukkan data dari kertas tabulasi
5. Merekap data, dalam arti memasukkan data kedalam tabel frekuensi.

#### A. Sumber data

Dalam penelitian ini akan berpatokan pada dua macam sumber data yaitu:

Data Primer, Data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti, yang ada hubungannya dengan apa yang diteliti.

Data Sekunder Data pelengkap yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh

orang atau instansi terkait, sumber ini dapat berupa buku, skripsi, ataupun tesis.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang valid maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi/ Pengamatan

Observasi/ pengamatan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

#### b. Kuisisioner (angket)

Kuisisioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada para responden sesuai dengan objek penelitian.

#### c. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara atau antara peneliti dan informan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan dengan jelas. Pengumpulan data yang dibimbing oleh pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan. Teknik ini disertai pencatatan konsep, gagasan, pengetahuan informan yang diungkapkan lewat tatap muka.

### C. Teknik Analisis Data

Langkah terakhir adalah mendiskripsikan hasil analisis data sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh melalui kuisisioner dianalisis dengan menggunakan Skala Likert.

Menurut Sugiyono (2005:107) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert. Untuk memudahkan analisa maka pertanyaan yang diajukan kepada responden diberi gradasi sangat berpengaruh, berpengaruh, cukup berpengaruh, kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh atau gradasi lain yang sesuai dengan pertanyaan kuisisioner. Dengan pemberian skor jawaban, dengan 5 skala.

**Tabel 1 Item instrument (Variabel Terikat) yang digunakan dalam skala Likert**

No.	Item Instrumen	Skor
1.	Sering	4
2.	Kadang-Kadang	3
3.	Pernah	2
4.	Tidak Pernah	1

## HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Faktor	Rata Persentase	Rata-Rata Skor
1	Keterlibatan masyarakat	76,5%	3,06%
2	Usulan dari masyarakat	67,5%	2,7%
3	Pemerintah memberikan informasi	60,75%	2,43%
4	Pemberian wewenang dalam menyampaikan gambaran umum	81,5%	3,26%
5	Kecenderungan pemerintah dalam penetapan perencanaan pembangunan	77%	3,08%
6	Kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat	75,25%	3,01%
7	Limpahan kewenangan kepada masyarakat untuk memeberikan putusan dominan pada rencana program tertentu	58%	2,32%
		68%	2,72%

*Hasil Olah Data Kusesisioner 2018*

*Pertama*, pemerintah sering melibatkan persetujuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Dongi Kabupaten Sidrap. Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

*Kedua*, Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Fenomena ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam musbangdes di desa, kegiatan Musbangdes dihadiri oleh masyarakat desa dan Pemerintah Desa setempat. Sebelum dilaksanakan Musbangdes, masyarakat desa menyerahkan daftar identifikasi

kebutuhan mereka ke Kantor kepala Desa sebelum penyelenggaraan musbangdes, pada tahap musbangdes, aparat desa membacakan daftar identifikasi kebutuhan dari masyarakat desa, namun tidak mendiskusikan kebutuhan mana yang dijadikan prioritas yang akan diusulkan pada musrenbang tahapan selanjutnya.

*Ketiga*, Untuk menampung partisipasi aktif dari masyarakat tersebut juga harus diimbangi dari kompetensi dari aparatur desa, sehingga tidak adalagi saling curiga antara masyarakat dengan aparatur. Keterbukaan informasi publik dalam perencanaan pembangunan desa sangat penting sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai desanya sendiri. Informasi tentang perencanaan pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya informasi yang diberikan oleh aparatur desa dan masukan yang didapatkan dari masyarakat dapat mensinergikan pembangunan desa yang maksimal.

*Keempat*, Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD).

Penting untuk diperhatikan Pada prakteknya, lebih banyak desa membawa usulan kegiatan skala desa ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD. Usulan yang dibawa dari desa ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala desa, tapi kegiatan skala kecamatan atau Kabupaten. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa dengan skala Kabupaten. Biasanya akan muncul usulan kegiatan baru yang di bawa oleh peserta Musrenbang yang tidak mengikuti proses sebelumnya. SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD.

Masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa.

*Kelima*, perencanaan sering lebih cenderung ditetapkan oleh pemerintah meski telah banyak mendapat usulan dari masyarakat di Desa Dongi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu prinsip perencanaan pembangunan daerah.

*Keenam*, pemerintah dan masyarakat berada dalam kategori sering. Musrenbang Desa Dongi

dilaksanakan dengan maksud dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/ lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa, Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya musrenbang desa adalah: Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.

Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa pada forum musrenbang kecamatan.

*Ketujuh*, Pelaksanaan Musrenbang diarahkan untuk menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan, sehingga hasil proses perencanaan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka. Meskipun selama ini pelaksanaan Musrenbang diwarnai dengan suasana dialogis yang sangat kental akan tetapi kondisi tersebut belum bersahabat untuk mengakomodir bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin maupun kaum perempuan untuk menyampaikan uneg uneg, pendapat, saran atau keinginan mereka untuk memperbaiki keterperukan ekonomi yang mereka alami, musrenbang masih menjadi domain bagi para elit desa untuk menyampaikan proyek-proyek yang sarat dengan kepentingan.

Masalah selanjutnya adalah berkembangnya usulan masyarakat yang sangat tidak signifikan dengan masalah masalah faktual yang terjadi di tengah-tengah mereka, sehingga yang terjadi adalah kecenderungan untuk mendahululukan usulan program kegiatan yang diinginkan untuk selanjutnya dibuatkan masalah yang cocok atau sedikit berkaitan. Hal tersebut banyak ditemui di desa/kelurahan yang tidak melaksanakan secara efektif musrenbang tingkat dusun/lingkungan. Bahkan di Desa Musrenbang percontohan sekalipun ada kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa Musrenbang Dusun tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian mengusulkan kegiatan baru untuk yang terindikasi akan di *back up* oleh kepentingan politik. Hal tersebut tentu akan melukai perasaan para pelaksana musrenbang tingkat dusun, sebab bagaimanapun kecilnya lembaga tersebut, harus ada penghormatan atas apa yang dilakukan.

*Kedelapan*, Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan Undang-Undang Desa memperjelas asas

penyelenggaraan pemerintahan Sebagai wakil dari masyarakat Lembaga Desa berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menggerakkan program Pembangunan. Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari program-program pembangunan desa guna mencapai Visi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan Pemerintah sering melibatkan persetujuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Dongi Kabupaten Sidrap, tetapi dalam pelaksanaan keterlibatan masyarakat Pemerintah harus lebih progresif menerima usulan dari masyarakat dan pemerintah memeberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Dongi Kabupaten Sidenreng Rappang.

### B. Saran

Adapun saran Pimpinan harus lebih agresif melakukan penataan dalam hal kerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan program yang telah disepakati secara bersama-sama.

Aparatur Desa maupu stakeholder yang mempunyai andil dalam pembangunan harus mempunyai kesadaran diri bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP, Vol. 35 p. 216-224.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV ALFABETA)

## Undang Undang

Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Permen Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007.